

- l. B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- m. C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paing tinggi Kompetensi Teknis;
- n. D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- o. E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat;
- p. F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021;

II. PESERTA LULUS SELEKSI PPPK GURU TAHAP I

1. Peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Kompetensi Tahap I PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2021 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Mencetak DRH dan ditandatangani selanjutnya di-*scan* untuk di-*upload*/diunggah dengan dokumen lainnya.
3. Kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk PPPK yang harus diunggah oleh peserta dalam bentuk *scan* dokumen yaitu:
 - 1) Surat Lamaran yang ditujukan kepada Bupati Bantul (Lampiran III), yang ditulis tangan menggunakan tinta hitam, bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) dan ditandatangani;
 - 2) Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - 3) ASLI Ijazah dan Transkrip Nilai yang digunakan dasar melamar;
 - 4) Hasil cetak Daftar Riwayat Hidup (DRH) bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) dan ditandatangani.
 - 5) Surat Pernyataan 5 Poin (Lampiran IV) bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) dan ditandatangani;
 - 6) ASLI Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/ Kepolisian Daerah yang masih berlaku. Pada kolom keperluan diisi "**Syarat Pemberkasan Pengangkatan PPPK**";
 - 7) ASLI Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani serta Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dikeluarkan oleh dokter RSUD Panembahan Senopati Bantul dengan penerbitan surat keterangan pada bulan Desember 2021 atau Januari 2022. Kolom keperluan diisi: "**Syarat Pemberkasan Pengangkatan PPPK**";
 - 8) ASLI Sertifikat Pendidik (apabila memiliki);
 - 9) Bukti Pengalaman Kerja yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (apabila memiliki pengalaman kerja).
4. Penyampaian dokumen kelengkapan oleh peserta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK Guru melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang dibuka mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022.
5. Peserta lulus seleksi tidak dapat diusulkan penetapan Nomor Induk PPPK apabila dalam jangka waktu pemberkasan yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keabsahan Surat Lamaran sesuai yang ditentukan;

- b. Kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan yang dipersyaratkan dan dibutuhkan dalam tugas/pekerjaan;
- c. Kebenaran data dalam Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan data antara lain Ijazah, Surat Pernyataan dan data lain yang dipersyaratkan;
- d. Keabsahan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai yang ditentukan;
- e. Keabsahan Surat Keterangan Jasmani dan Rohani sesuai yang ditentukan;
- f. Keabsahan Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai yang ditentukan.

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
2. Dokumen elektronik yang diunggah peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> harus terlihat jelas dan proporsional.
3. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2021 TIDAK DIPUNGUT BIAYA;
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
5. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman Pemberkasan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap I Pemerintah Kabupaten Bantul Formasi Tahun 2021 ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bantul, 28 Desember 2021
Sekretaris Daerah
selaku

Ketua Panitia Seleksi CASN
Kabupaten Bantul



Drs. HELMI JAMHARIS, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196212081986031013